

## **Tinjauan Kriminologi Tentang Peningkatan Pencurian Di Kabupaten Wajo Selama Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19**

Martono<sup>1</sup>, Dewi Wahyuni Mustafa<sup>2</sup>, Andi Dadi Mashuri Makmur<sup>3</sup>, Muharawati<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara objektif tentang peningkatan pencurian di Kabupaten Wajo pada masa dan pasca pandemi covid-19 dan mengetahui bagaimana upaya kepolisian Polres Wajo dalam menanggulangi terjadinya pencurian pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Wajo. Serta faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Wajo.

Penelitian ini dilakukan di Polres Wajo pada umumnya dan di Satuan Reskrim Polres Wajo pada khususnya, dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan pihak kepolisian demi mencari data terkait objek penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa angka pencurian di Kabupaten Wajo selama masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurung waktu 2019 sampai dengan 2021 dan mengalami penurunan yang lumayan drastis pada tahun 2022. Upaya yang dilakukan oleh aparat yang berkewajiban mencakup tiga hal yaitu pencegahan (*preventif*), penindakan (*represif*), dan pembinaan (*rehabilitas*). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian di Kabupaten Wajo pada masa pandemi covid-19 adalah faktor (1) banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh PHK sepihak oleh instansi atau perusahaan, (2) kurangnya lapangan pekerjaan, (3) Kebutuhan yang meningkat, serta (3) langkanya bahan-bahan pokok yang ada, dan faktor (4) penjatuhan sanksi pidana yang ringan terhadap pelaku kejahatan pencurian.

**Kata Kunci:** *kriminologi, pidana, pencurian, covid-19*

### **PENDAHULUAN**

Kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat ini banyak menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek di kehidupan masyarakat sehingga berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan. Dengan pertambahan penduduk yang semakin pesat serta dorongan ekonomi yang juga sangat mendesak maka manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya senantiasa dipengaruhi oleh naluri hawa nafsunya yang terkadang mempengaruhi dan mengantarkan manusia ke arah tindakan yang tidak sesuai dengan norma hukum dan norma sosial.

Timbulnya berbagai macam penyakit sosial terutama pencurian dikarenakan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi atau tersedianya lapangan pekerjaan yang ada, sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran, kemiskinan, sehingga mengakibatkan timbulnya kejahatan dan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi ditambah gejala *corona virus disease*

2019 yang selanjutnya disebut sebagai covid-19 yang tidak hanya berdampak bagi kesehatan masyarakat tentunya juga berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat dan kehidupan sosial masyarakat, Sehingga dengan adanya pandemi covid-19 ini pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktifitas masyarakat termasuk diantaranya adalah aktifitas ekonomi masyarakat.

Terbatasnya aktifitas masyarakat tentunya berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang menimbulkan keresahan yang terjadi di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa pandemi. Adanya perubahan situasi yang serba terbatas dan kekurangan ini tentunya meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran yang ada sehingga dapat melahirkan kejahatan di suatu wilayah, hal itu terbukti dari banyaknya kasus kriminalitas yang dilakukan di masa pandemi, salah satunya adalah pencurian yang ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya adalah wilayah Kabupaten Wajo yang berada di Sulawesi Selatan yang tidak luput dari tidak kejahatan pencurian di masa pandemik ini.

Banyaknya pencurian yang dilakukan di masa pandemi dikarenakan pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang selama masa pandemik covid 19 ini, dengan adanya pandemi ini menyebabkan sektor perekonomian yang menurun sehingga berimbas pada banyaknya karyawan yang diberhentikan dan pemotongan upah kerja, sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kasus pencurian semakin marak terjadi pada masa pandemi.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan tidak pidana pencurian secara umum dan ketentuan tindak pidana secara khusus diatur dalam Pasal 363 sampai Pasal 367 KUHP.

Pasal 363 ayat (1) KUHP memberikan ancaman hukuman bagi pelaku pencurian paling lama tujuh tahun sedangkan pada ayat (2) ancaman hukumannya paling lama 9 (sembilan) tahun, namun masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Wajo pada khususnya masih banyak yang melakukan pencurian baik itu dilaksanakan pada malam hari atau pun pada siang hari, baik itu dilakukan seorang diri ataupun dilakukan secara berkeja sama satu sama lain, itu dilakukan untuk memenuhi kehidupannya dimasa pandemi covid-19 ini.

Secara etimologi pencuri berasal dari kata “curi” yang berarti sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian definisi pencurian yaitu orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata curi adalah mengambil barang atau milik orang lain tanpa izin dengan tidak sah dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedangkan arti kata pencurian yaitu proses, cara, perbuatan kejahatan terhadap harta benda milik orang lain. Dalam buku II KUHP telah dibahas secara sempurna yang mengartikan dalam pembahasan tersebut memuat unsur-unsur secara lengkap baik unsur objektif maupun unsur subjektif.

Unsur objektif dapat berupa perbuatan materiil diantaranya unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai objek benda, upaya untuk melakukan sebuah perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif, dan unsur subjektifnya dapat berupa unsur kesalahan, dan unsur melawan hukum.

Menurut pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII yang dimaksud dengan pencurian adalah: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang

seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dalam pasal ini dapat diketahui bahwa unsur objektifnya yaitu perbuatan mengambil, objeknya suatu barang dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain dan adapun unsur subjektifnya yaitu adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dengan melawan hukum.

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai sebuah pencurian apabila memenuhi sebuah unsur dari pencurian tersebut.

#### *Obyektif*

##### 1. Perbuatan mengambil

Unsur pertama yaitu mengambil, kata mengambil dalam arti sempit yaitu gerakan-gerakan yang disengaja yang pada umumnya menggunakan tangan dan jarinya kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, dan mengangkat kemudian membawa dan memindahkannya ketempat lain dalam kekuasaannya. Unsur pokok dalam mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada sebuah benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kendali kekuasaan orang lain.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mengambil merupakan sebuah perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut dalam kekuasaan secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara nyata dan mutlak merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil dalam artian juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya sebuah perbuatan pencurian yang sempurna.

##### 2. Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dalam pasal 362 KUHP hanya terbatas pada benda-benda bergerak. Benda-benda yang tidak bergerak dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda bergerak yaitu setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil dan memiliki sifat yang berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Buku ke II Pasal 509 KUHPerduta). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda yang memiliki sifat tidak dapat berpindah atau dipindahkan.

#### *Subyektif*

##### 1. Maksud untuk memiliki sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu unsur “maksud” yang berupa sebuah unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur “memiliki”. Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan ataupun dibedakan antara satu sama lain, maksudnya ialah dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditunjukkan untuk memilikinya, dari dua unsur inilah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian unsur maksud dan memiliki tidak dapat dipisahkan.

Maksud memiliki sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain yaitu benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja, sedangkan sebagian yang lainnya adalah milik pelaku itu sendiri.

Pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik orang lain terhadap barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan bahwa tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan melanggar hukum dan yang menjadi unsur pencurian ini adalah subjektif saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk

memiliki bagi diri sendiri maupun untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud mengartikan sebelum melakukan sebuah perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya bagi itu sebagian atau keseluruhan dari benda tersebut.

## 2. Melawan Hukum

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut salah satu pakar hukum pidana yaitu Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, 2008: 69) ialah maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum. Artinya adalah sebelum bertindak melakukan sebuah perbuatan mengambil benda, dia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Karena alasan itulah maka unsur melawan hukum dimaksud ke dalam unsur melawan hukum subjektif, pendapat ini menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana yang berarti kesengajaan itu harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada di belakangnya.

### *Pengertian Kriminologi*

Untuk menetapkan batasan-batasan kriminologi yang baku dan dapat diterima oleh semua orang tentunya merupakan suatu hal yang sulit, hal ini disebabkan oleh keadaan-keadaan yang mempengaruhi perubahan pemikiran dalam kriminologi antara lain karena adanya perkembangan penelitian dan perkembangan teori-teori yang bersifat kontemporer.

Terlepas dari masalah tersebut, untuk dapat mengetahui sejauh mana pengertian kriminologi, maka kita dapat merujuk pada beberapa definisi tentang kriminologi yang dikemukakan oleh sejumlah pakar kriminologi.

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa kriminologi merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Terlepas dari pengertian kriminologi secara etimologi, secara umum kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan sebuah kajian dengan pendekatan multidisiplin.

Menurut Wilhelm Sauer (Kriminologi & Hukum Pidana, 2015: 1) mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa-bangsa berbudaya dan objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa.

Menurut W.A Bonger (Kriminologi & Hukum Pidana, 2015:1), mengatakan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya.

Menurut Soerdjono Dirdjosisworo (Kriminologi & Hukum Pidana, 2015:2) mengatakan bahwa kriminologi sebagai ilmu hukum yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun berbagai sumbangan-sumbangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan beberapa pandangan para pakar kriminologi di atas nampaknya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan satu dengan lainnya, tetapi perbedaan itu tidak mempengaruhi hakikat kriminologi sebagai suatu ilmu yang berorientasi pada kejahatan, mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, dan mencari mengapa

orang menjadi jahat, sekaligus mencari cara untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dan mendidik serta membina penjahat agar menjadi orang baik dan diterima di masyarakat.

#### *Kriminologi Dalam Memandang Pencurian*

Problematisa terjadinya sebuah kejahatan dimulai ketika manusia tidak lagi memperhatikan nilai dan norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian membawa dampak pada kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri. Salah satu akibat yang dimunculkan dari penyimpangan nilai dan norma tersebut dalam kehidupan masyarakat adalah mencuri, yang sangat sering terjadi. Dalam perspektif kriminologi setidaknya-tidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia melakukan perbuatan tersebut yaitu:

1. *Faktor Moral.* Moral identik dengan akhlaq, kualitas moral atau akhlaq seseorang menjadi penentu seseorang dalam kehidupan sosial, seseorang yang memiliki moral baik artinya individu tersebut memegang teguh nilai-nilai spiritual yang dianutnya dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang agamanya karena takut berdosa dan dihukum oleh tuhan kemudian dimasukkan kedalam neraka.
2. *Faktor Pendidikan.* Selain moral yang menjadi pandangan seseorang, dalam kejahatan konvensional tingkat pendidikan juga sangat menentukan. Pendidikan menjadi tolak ukur rendah tingginya peradaban individu, jika seseorang berpendidikan cukup maka pasti akan berpengaruh pula pada pendidikan moral karena mereka mampu membaca atau memahami dengan benar tentang makna yang terkandung dalam nilai-nilai apa yang terjadi di dunia ini. Pendidikan bukan hanya dapat di bangku sekolah atau pendidikan formal, tetapi dapat didapatkan melalui pengalaman. Itulah sebabnya dalam agama memerintahkan dan mewajibkan setiap umat manusia membaca dalam artian belajar agar tidak tersesat di dunia.
3. *Faktor Ekonomi dan Kebutuhan.* Kejahatan di bidang harta benda dimonopoli kesenjangan sosial yang mencolok antara si kaya dan si miskin, disamping itu dipengaruhi kemewahan orang melakukan perampokan karena ingin hidup dalam kemewahan dan pemborosan, tetapi tidak mempunyai keahlian selain melakukan kejahatan dan paling mendasar kebutuhan ekonomi. Kurang tersedianya lapangan pekerjaan dibandingkan populasi penduduk maka pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya sebagai pekerja musiman dengan upaya yang sangat rendah bahkan ada diantara mereka yang menjadi pengangguran.

#### *Definisi Pandemi Covid-19*

Pandemi merupakan kondisi penyebaran jenis penyakit tertentu yang terjadi lebih dari satu negara, wabah ini telah menyebar hampir seluruh bagian wilayah di dunia. Kondisi pandemi merupakan sebuah keadaan penyebaran penyakit yang diular kendali manusia sebab penyebaran pandemi covid-19 melebihi kapasitas epidemik.

Covid-19 yang berasal dari kota Wuhan Negara Cina ini ditemukan pada akhir tahun 2019. Virus ini menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan dan penyebaran dari penyakit ini sangatlah cepat dan terjadi secara global. Pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia memiliki banyak sekali pengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Negara yang terjangkit pandemik covid-19 masih berusaha untuk menekan laju penyebaran virus serta menanggulangi sejumlah efek yang bersifat non medis, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Diantara banyaknya pengaruh salah satu yang terdampak besar adalah aspek ekonomi.

### *Kejahatan Pencurian Selama Masa Pandemi Covid-19*

Secara umum bahwa kriminologi merupakan kumpulan perbuatan atau sifat yang dibentuk oleh para penjahat, lingkungan dan cara mereka diperlakukan oleh lembaga yang memberlakukan tata tertib oleh para masyarakat. Pada ilmu kriminologi memiliki aliran-aliran yang menjelaskan sebab-sabab manusia melakukan kejahatan, salah satu alirannya adalah aliran positivisme yang menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan kejahatan disebabkan oleh pengaruh lingkungan seperti kondisi rumit, pengaruh-pengaruh negatif yang ditularkan sehingga seseorang dapat meniru perbuatan tersebut di dalam suatu pergaulan dan faktor ekonomi.

Seseorang dalam memenuhi suatu kebutuhan hidupnya dalam upaya mempertahankan kondisi ekonomi dalam mempertahankan hidup dalam kondisi pandemi covid-19 tentunya memiliki dorongan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, namun pemasukan relatif tidak stabil dan dikategorikan tidak cukup. Hal ini disebabkan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam hal upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 yang telah merambat di masyarakat. Hal ini menyebabkan faktor pendorong terkuat seseorang dalam melakukan kejahatan yaitu faktor ekonomi yang ditambah dengan dukungan meningkatnya faktor pengangguran yang semakin meningkat selama masa pandemi covid-19 akibat pembatasan aktivitas dalam skala besar yang mengakibatkan menurunnya mata pencarian seseorang.

Konflik di tengah pandemi covid-19 secara analitis dapat dibagi menjadi dua tipe konflik yaitu konflik vertikal dan horizontal. Adapun yang dimaksud dengan konflik vertikal yang menitik beratkan pada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau yang melibat unsur pemerintah dengan semua bentuk aparaturnya, sedangkan konflik horizontal merujuk pada konflik yang terjadi antar masyarakat sendiri atau ketika masyarakat bertikai satu sama lain.

Konflik vertikal memberikan gambaran pada peningkatan kriminalitas akibat kebijakan pencegahan dan mitigasi covid-19 yang banyak bertumpu pada pembatasan kegiatan di luar rumah yang berdampak cukup hebat pada stabilitas ekonomi mayoritas masyarakat, terkhusus masyarakat kelas bawah. Akibat dengan adanya kebijakan tersebut, membuka jalan luas bagi seseorang dalam melakukan tindakan kriminal.

Aksi pencegahan dan mitigasi covid-19 pemerintah juga memberikan kebijakan dalam pembebasan narapidana sebanyak 30.000 orang di mana mereka memperoleh asimilasi tersebut bukan hanya yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap ketika keluar dari penjara namun pada waktu yang bersamaan, mereka juga menghadapi suatu realita minimnya lapangan kerja sehingga kesulitan mencari pekerjaan dan penghasilan.

Adapun konflik horizontal yang terjadi pada masa pandemik covid-19 yaitu pertama konflik yang terjadi oleh buruh dengan pelaku usaha terkait dengan hak-hak buruh atau karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari pandemi covid-19. Berdasarkan Data dari Kementrian Tenaga Kerja dan BPSJ Ketenagakerjaan melaporkan bahwa tercatat pada bulan Maret 2021 terdapat 29,4 juta tenaga kerja terkena dampak pandemi covid-19. Kedua pemberian julukan atau *labelling* yang diberikan oleh masyarakat disuatu lingkungan kepada mantan narapidana.

Beker mengemukakan bahwa teori penjulukan atau *labeling theory* memusatkan pada kajian terhadap reaksi orang lain diluar dirinya dan pengaruh yang ditimbulkan sebagai akibat untuk kemudian menghasilkan penyimpangan. *Labeling* merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan penyimpangan sekunder. Seseorang yang

diberi label akan cenderung melakukan tindakan-tindakan lain yang termasuk tindakan penyimpangan primer, terkhusus dalam mempertahankan dari pemberian label tersebut.

Hal ini akan merugikan bagi para mantan narapidana khususnya pada aspek ekonomi, sebagai contoh seorang mantan narapidana ingin memperbaiki dan introspeksi diri atas perbuatan yang dilakukan sebelumnya dan ingin berusaha agar diterima oleh masyarakat sebab ia merasa kesulitan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, namun masyarakat enggan memberikan pekerjaan karena adanya ketakutan yang sudah melekat pada persepsi masyarakat di mana seorang penjahat tetaplah seorang penjahat.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulis ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Polres Wajo.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang kemudian diuraikan secara sistematis dan data yang diperoleh dilakukan dengan cara wawancara dan observasi pada sampel secara langsung di lapangan, data tersebut disebut sebagai data primer. Data Primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari responden berdasarkan wawancara di lapangan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek-objek yang diteliti (2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden,

Populasi dalam penelitian ini adalah Sat Reskrim Polres Wajo, sebanyak 5 orang penyidik Unit Sat Reskrim Polres Wajo. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, artinya dituangkan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan permasalahan yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini

## **PEMBAHASAN**

### ***Upaya Yang Dilakukan Oleh Polisi Republik Indonesia Resor Wajo Dalam Menanggulangi Terjadinya Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19.***

Suatu karya tulis atau data merupakan hal yang penting untuk dikemukakan sebab dengan data permasalahan dalam suatu karya tulis dapat dijawab, namun data yang dimaksud tentunya adalah data yang sumber dan validasinya terjamin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil data dari Kantor Kepolisian Resort Wajo (Polres Wajo) tepatnya pada Unit 1 Satreskrim atau juga biasa dikenal dengan istilah Tindak Pidana Umum (Pidum).

#### **1. Data Jumlah Pencurian pada masa dan pasca covid-19**

Salah satu cara untuk mengetahui jumlah pencurian selama masa dan pasca pandemi covid-19 adalah dengan cara pengambilan data secara tertulis dan wawancara dari pihak kepolisian polres wajo. Pengambilan data banyak dilakukan di Unit Satreskrim (Pidum) karena unit ini merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi pokok pada tingkat polres wajo dan berada di bawah kapolres secara langsung serta unit ini bertugas untuk membina fungsi serta menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana.

Berkaitan dengan uraian di atas bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang jumlah peningkatan tindak pidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Wajo

selama masa pandemi dan pasca pandemi covid-19 dalam kurung waktu 2019 sampai dengan 2021.

Table 1. Jumlah Kejahatan Pencurian Yang Diterima Polres Wajo Dari Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah	Jenis Pencurian	Persentase
2019	9	Kendaraan, Ternak	10%
2020	37	Kendaraan, Ternak, Hp	22%
2021	41	Kendaraan, Ternak, Hp	50%
2022	21	Kendaraan	18%
<b>Jumlah</b>	<b>108</b>	<b>Kendaraan, Ternak, Hp</b>	<b>100%</b>

Nampak bahwa kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Wajo selama periode 2019-2021 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan.

Dalam kurung waktu empat tahun dari tahun 2019-2022 pencurian sebanyak 108 kasus. Tahun 2019 tercatat ada 9 kasus, tahun 2020 tercatat ada 37 kasus, tahun 2021 tercatat ada 40 kasus, tahun 2022 tercatat ada 21 kasus.

Memperhatikan kasus yang terjadi pencurian di Kabupaten Wajo selama tahun 2019-2021 mengalami peningkatan yang drastis dikarenakan pada tahun-tahun ini merupakan puncak dari wabah virus pademi covid-19, ini disebabkan banyaknya pengurangan karyawan (PHK massal), tingginya dan langkahnya kebutuhan pokok masyarakat sehingga hal ini yang menimbulkan naluri masyarakat untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Adapun pada tahun 2022 kasus pencurian di Kabupaten Wajo mengalami penurunan yang signifikan, hal ini dikarenakan banyaknya Bantuan Sosial (Bansos), Dana Covid, Serta tunjangan-tunjangan yang meringankan beban masyarakat.

## 2. Jenis-jenis Pencurian pada masa dan Pasca Covid-19

Dari banyaknya pelaku tindak pidana pencurian yang ditangani oleh polres wajo, menurut narasumber yaitu Briptu Hardianti, S.H. mengatakan bahwa jenis-jenis pencurian yang dilakukan oleh pelaku terdapat tiga jenis di antaranya, kendaraan, ternak, *handphone*.

Tabel 2. Jenis Pencurian Yang Dilakukan Selama Masa Covid-19 dan Pasca Covid-19 Tahun 2019-2022.

Tahun	Jenis Pencurian			Jumlah
	Ternak	<i>Handphone</i>	Kendaraan	
2019	1	8	-	9
2020	8	18	11	37
2021	10	19	12	41
2022	3	5	13	21
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>36</b>	<b>108</b>

Dapat dilihat bahwa kasus pencurian *Handphone* yang memiliki angka pencurian paling tinggi di antara kasus pencurian lainnya. Kasus pencurian *handphone* sebanyak 50, kasus pencurian kendaraan sebanyak 36, kasus pencurian ternak sebanyak 22.

## 3. Data Kecamatan dan jumlah terlapor selama masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19.

Tentang wilayah kecamatan di Kabupaten Wajo yang sering terjadi tindak pidana pencurian selama masa pandemi covid-19 ini menurut narasumber yaitu Briptu Saharuddin menjelaskan bahwa di Kabupaten Wajo sendiri hampir semua kecamatan yang ada, yakni sebanyak empat belas (14) kecamatan hampir semuanya pernah terdapat kasus pencurian selama masa pandemi covid-19, namun terdapat 5 kecamatan

di antara 14 kecamatan tersebut yang memiliki kasus yang sering ditangani dan memiliki laporan yang ada di Satreskrim Polres Wajo pada saat pandemi covid-19 di antaranya, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Bola, Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Pammana.

Tabel 3. Kecamatan dan Jumlah Terlapor Pada Saat Pandemi Covid-19.

Kecamatan	Pencurian	Pelapor
Takalalla	Ternak	18 LP
Bola	Ternak	18 LP
Tempe	Hand Phone & Kendaraan	50 LP
Tanasitolo	Kendaraan	12 LP
Pammana	Kendaraan & Ternak	10 LP
Jumlah		108 LP

Tampak Kecamatan Tempe yang menerima Laporan Polisi (LP) terbanyak pada saat pandemi berangsur. Dan di kecamatan ini pula terdapat dua jenis pencurian yang dilakukan yaitu pencurian *handphone* dan Kendaraan, Hal ini dikarenakan Kecamatan Tempe memiliki tempat penjualan *handphone* terbanyak yang tersebar hampir di seluruh pelosok kecamatan sehingga membuat pelaku kejahatan bebas dan leluasa dalam melakukan aksinya.

Kecamatan Tempe ini pula terdapat banyak *showroom* penjualan kendaraan terutama kendaraan roda dua yang menjadi incaran para pelaku kejahatan karena dinilai simpel dan gampang untuk dicuri, sehingga pelaku tindak pidana pencurian dapat melaksanakan aksinya dengan mudah. Sedangkan Kecamatan Takkalalla dan Kecamatan Bola berada di urutan kedua terbanyak yang menerima laporan polisi yaitu sebanyak 8 laporan dan menurut informan kami bahwa pelaku yang ada di Kecamatan Takkalalla dan kecamatan bola merupakan orang yang sama.

#### 4. Data status Pekerjaan pelaku tindak pidana pencurian

Hal lain yang mempengaruhi timbulnya kejahatan pencurian di masa pandemi maupun pasca pandemi dalam kurung waktu 2019 sampai dengan 2022 maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Status Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Status Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pengangguran	80	80 %
Bekerja Musiman	50	50 %
Bekerja	8	8 %
Jumlah	108	100%

Terlihat bahwa 80 orang pelaku kejahatan pencurian di masa pandemi dan pasca pandemi covid-19 paling banyak dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran, 50 orang pelaku yang bekerja musiman dan 8 orang pelaku yang mempunyai pekerjaan.

#### 5. Data penyebab atau alasan pelaku kejahatan pencurian di masa pandemi dan pasca pandemi covid-19.

Alasan atau penyebab pelaku tindak pidana pencurian di masa pandemi dan pasca pandemi covid-19 dalam kurung waktu 2019 sampai dengan 2022 di Kabupaten Wajo ini menurut informan kami dalam kurung waktu 2019-2021 angka pencurian meningkat drastis hal ini dikarenakan pada masa pandemi dimulai sudah banyak perusahaan atau tenaga kerja yang ada di Kabupaten Wajo ini yang mengalami PHK

sepihak hal ini guna menertibkan tentang kebijakan pemerintah dalam melakukan *social distancing* atau pembatasan sosial berskala besar.

Sehingga dengan adanya PHK massal secara sepihak inilah yang menyebabkan angka pengangguran semakin bertambah dan juga tingginya kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat pada masa itu yang membuat semua bahan pokok yang ada menjadi langka hal ini menimbulkan naluri masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah pandemi covid bahkan mereka rela melakukan tindak pidana pencurian.

Sedang pada tahun 2022 angka pencurian sudah kembali normal hal ini dikarenakan sudah banyak bantuan-bantuan sosial, dana covid, serta tunjangan-tunjangan lainnya dari instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah yang sedikit meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pemulihan dari pandemi covid-19.

#### 6. Upaya Penanggulangan Pencurian Pada Masa Covid-19 maupun Pasca Covid-19.

Banyaknya kejahatan pencurian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wajo dalam kurung waktu 2019-2022, di mana pelaku kejahatan bukanlah semata-mata dikarenakan pembawaan sejak lahir akan tetapi ada hubungan dengan beberapa faktor-faktor pendorong sehingga seseorang melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Setelah membahas faktor-faktor pendorong timbulnya kejahatan pencurian pada Masa Pandemi Covid-19 dan Pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wajo dalam kurung waktu 2019 sampai dengan 2022, maka sebagai langkah akhir adalah dengan merumuskan hal-hal apa yang ditempuh dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian tersebut.

Menanggulangi kejahatan mencakup kegiatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan penindakan terhadap pelaku yang dinyatakan bersalah. Secara umum upaya penanggulangan kejahatan pencurian yang dilakukan dengan cara mencakup metode moralistik yaitu penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang biasa dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain-lain serta metode Abolisipnistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab akibat dari beberapa faktor yang berhubungan sehingga pada dasarnya upaya penanggulangan kejahatan mencakup tiga hal pokok yaitu:

- a. Mencegah sebelum terjadinya kejahatan (Preventif)
- b. Penindakan pelaku kejahatan (Represif)
- c. Pembinaan (Rehabilitas)

Untuk lebih mengetahui lebih lanjut tentang upaya penanggulangan kejahatan pada khususnya dan pencurian pada umumnya maka penulis memaparkan usaha-usaha penanggulangan sebagai berikut.

##### a. Pencegahan (Preventif)

Sebelum dilakukan pembahasan masalah pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain, maka ada baiknya dikemukakan alasan mengapa mencurahkan perhatian lebih dahulu terhadap upaya pencegahan sebelum kejahatan dan penyimpangan lain yang dilakukan. Antara lain yang dikemukakan oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Wakita (1987: 154) dalam bukunya kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya sebagai berikut:

- 1) Tindakan pencegahan lebih baik dari pada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak perlu selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang menimbulkan penyalagunaan kekuasaan atau wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih

ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitas menurut perbandingan. Usaha pencegahan dapat pula dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi.

- 2) Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi, pengasingan, permusuhan atau kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus pada residivisme,
- 3) Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan masyarakat, dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang-orang dalam bernegara dan bermasyarakat lebih baik, usaha pencegahan kriminalitas dan menyimpang lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik, dan sosial seseorang.

Upaya pencegahan kejahatan mempunyai beberapa variasi dan kombinasi yang bersifat relatif yang berlaku secara umum dan secara khusus untuk suatu kelompok, suatu masyarakat dan pemerintah serta kebijaksanaannya juga bisa mempengaruhi cara-cara pencegahan kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terutama pada bagian faktor pendorong timbulnya kejahatan pencurian di Kabupaten Wajo, maka upaya penanggulangan dalam hal mencegah sebelum terjadinya kejahatan yaitu :

- 1) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya pencurian.
- 2) Melaksanakan Patroli-patroli secara rutin.
- 3) Menghimbau kepada masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada hal-hal yang mencurigakan.
- 4) Pencegahan kejahatan melalui perbaikan sistem ekonomi dengan cara memberikan bantuan-bantuan sosial, dana covid dan tunjangan-tunjangan lainnya.
- 5) Mengintruksikan kepada masyarakat melalui RT atau RW untuk mendirikan pos keamanan lingkungan dan melakukan penjagaan atau perondaan.

Namun demikian, upaya penanggulangan dan pencegahan agar tidak terjadi kejahatan bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia termasuk menekan hal-hal yang bisa menimbulkan kejahatan pencurian.

#### b. Penindakan (Represif)

Upaya penindakan adalah upaya hukum yang secara langsung memiliki hubungan dengan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan hakim dan proses sebagaimana mestinya.

Menurut keterangan Bripda Hardianti, S.H., ia mengatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan pencurian yang ada di Kabupaten Wajo secara represif ialah dengan melakukan sebanyak mungkin penyidikan terhadap pelaku atau tempat-tempat terjadinya pencurian serta dalam menanggulangi kejahatan pencurian khususnya di wilayah hukum kesatuan Reskrim Polres Wajo selaku ujung tombak dalam melakukan tindakan-tindakan represif antara lain:

- 1) Mengadakan pembentukan tim khusus yang ditempatkan pada daerah rawan terjadinya tindak pidana pencurian serta melakukan penyelidikan dengan cara menyamar untuk mencari pelaku dan barang bukti yang digunakan dalam melaksanakan aksi pencuriannya.
- 2) Melakukan penyergapan terhadap pelaku yang telah diduga sebelumnya.
- 3) Melakukan pendataan identitas para pelaku perjudian dan melakukan

penyidikan terhadap pelaku yang telah tertangkap dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kejaksaan.

Sampai sekarang tindakan-tindakan ini tetap digunakan dan efektif dalam mencegah dan memberantas pelaku tindak pidana pencurian.

c. Pembinaan (Rehabilitas)

Di samping pemberian sanksi pidana kepada pelaku pencurian di Kabupaten Wajo dan juga untuk memperbaiki perilaku narapidana selama berada di rumah tahanan yaitu dengan cara pembinaan atau perbaikan (Rehabilitas).

Program pembinaan yang dilakukan kepada narapidana dalam rangka membina atau memperbaiki sikap dan perilaku terpidana antara lain:

- 1) Pembinaan mental dengan cara memberikan arahan atau nasihat.
- 2) Memberikan ceramah agama sekali dalam satu minggu.
- 3) Pembinaan jasmani yang dilakukan setiap harinya.
- 4) Pemberian bimbingan keterampilan.

Jadi pada prinsipnya bahwa pembinaan (Rehabilitas) bertujuan untuk memberikan pengetahuan praktis kepada narapidana agar setelah menjalani masa hukumannya mereka dapat menjadi masyarakat yang baik dan taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

***Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Di Masa Pandemi Covid-19***

Dalam menguraikan latar belakang penyebab terjadinya suatu kejahatan pencurian di masa pandemi telah banyak pakar hukum yang mengemukakan pendapat sesuai bidang keahliannya masing-masing. Jadi dalam mencari faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian tentunya akan dijumpai beberapa macam faktor di mana suatu faktor itu dapat menimbulkan kejahatan pencurian tersebut.

Dari hasil wawancara dengan beberapa anggota Sat Reskrim Polres Wajo mempunyai pandangan yang sedikit berbeda tentang faktor yang mempengaruhi kejahatan tindak pidana pencurian pada masa pandemi covid-19 yang ada di Kabupaten Wajo sebagai berikut:

Menurut Briptu Andi Fahmi Soebarka salah satu anggota Sat Reskrim Polres Wajo menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Wajo yaitu:

1. Banyaknya pengangguran
2. Banyaknya PHK sepihak oleh intansi atau perusahaan
3. Kurangnya lapangan pekerjaan
4. Kebutuhan meningkat
5. Langkanya bahan-bahan pokok

Berdasarkan dari beberapa faktor tersebut maka dapat dijelaskan bahwa terjadinya pencurian pada masa pandemi covid-19 ini disebabkan karena banyaknya pengangguran yang diakibatkan banyaknya pekerja yang di PHK oleh perusahaan tempat ia bekerja serta kurangnya lapangan pekerjaan, hal itu disebabkan karena pada masa pandemi covid-19 ini pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebutuhan yang meningkat dan langkanya bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, hal inilah yang memicu masyarakat dalam melakukan tindak pidana pencurian pada masa pandemi covid-19.

Selain beberapa faktor yang tersebut di atas masih banyak faktor lain yang mendorong masyarakat dalam melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Wajo ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Briptu Latike selaku anggota Sat Reskrim

Polres Wajo sebagaimana berikut:

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Pengangguran
3. Penjatuhan sanksi pidana yang ringan

Bertolak dari beberapa faktor penyebab timbulnya pencurian pada masa pandemi covid-19 yang dikemukakan oleh beberapa responden tersebut di atas peneliti mengkaji lebih jauh ditinjau dari aspek kriminologi sebagai berikut:

1. Faktor Pengangguran akibat PHK sepihak.

Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak bagi instansi atau perusahaan kepada karyawannya, mimimnya lapangan pekerjaan yang tentunya hal ini menyebabkan timbulnya pengangguran. Dengan adanya pengangguran tersebut dapat mengakibatkan kondisi ekonomi memburuk.

Faktor pengangguran mempunyai hubungan erat dengan faktor ekonomi dan lapangan pekerjaan. Dengan pekerjaan yang tidak menentu masyarakat sulit membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi jika pelaku kejahatan pencurian itu sudah berkeluarga, sehingga menimbulkan hasrat dan tekanan untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber Briptu Hardianti, S.H. bahwa pada umumnya pelaku kejahatan pencurian ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan bahkan ada di antara mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, hal ini dapat dilihat pada tabel 4 yang telah dipaparkan sebelumnya di mana sebanyak 80 orang pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Wajo yang tidak memiliki pekerjaan.

2. Faktor Ekonomi.

Terjadinya tindak pidana pencurian pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Wajo antara lain berlatar belakang ekonomi, salah satu aliran kriminologi yang membahas mengenai teori sebab seseorang melakukan kejahatan adalah aliran klasik yang berpendapat bahwa perbuatan seseorang ditentukan oleh kebahagiaan dan kesengsaraan atau penderitaan. Dan salah satu penyebab dari penderitaan dan kesengsaraan adalah dengan tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi atau kemiskinan, hal ini yang menjadi faktor pendorong yang timbulnya kejahatan pencurian di Kabupaten Wajo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Hal ini sejalan oleh pengakuan narasumber kami yaitu Briptu Reza Dwi Wardana anggota Sat Reskrim Polres Wajo, ia mengatakan bahwa pelaku tindak pidana pencurian pada masa pandemi covid-19 maupun pasca pandemi semata-mata dilakukan untuk memenuhi kehidupannya dan atau membantu keluarganya keluar dari kemiskinan dan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam menghadapi krisis sosial yang disebabkan oleh pandemi covid-19.

3. Faktor Rendahnya Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian.

Tujuan pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah sebagai nestapa atau penderitaan kepada si pelaku tindak pidana, hal ini sering dikemukakan para ahli hukum pidana bahwa suatu penderitaan oleh undang-undang pidana telah terkait dengan pelanggaran suatu norma dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan hukuman yang besalah.

Memperhatikan arti dari pemidanaan tersebut di atas tersirat sebuah tujuan dari pada pemidanaan yakni dengan sengaja memberikan penderitaan kepada si narapidana agar menimbulkan efek jera agar tidak melakukan kejahatannya

kembali serta juga mengedukasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana pelaku pencurian di Kabupaten Wajo relatif sangat ringan, dari hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Wajo Birptu Haridianti, SH., ia mengemukakan bahwa rendahnya hukuman penjara yang diberikan kepada tersangka dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan di antaranya terpidana dengan secara terpaksa melakukan sebuah tindakan pencurian dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya di tengah-tengah pandemi covid-19 dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan tingginya kebutuhan pokok pada masa itu.

## **SIMPULAN**

Dalam upaya menanggulangi kejatan pencurian di kabupaten wajo dilakukan dengan tiga cara antara lain: Pencegahan (Preventif), Pemberantasan (Represif), Pembinaan (Rehabilitas). Hal tersebut dipengaruhi oleh pada umumnya peningkatan pencurian di Kabupaten Wajo pada masa pandemi dan pasca pandemi covid-19 dalam kurung waktu 2019 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan pencurian pada masa pandemi covid-19 terlihat jelas pada tahun 2019 sampai dengan 2021, dan puncak pada meningkatnya angka pencurian di Kabupaten Wajo pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Sedangkan pada tahun 2022 angka pencurian sudah mengalami penurunan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian pada masa covid-19 disebabkan oleh faktor Banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh PHK sepihak oleh instansi atau perusahaan, Kurangnya lapangan pekerjaan, Kebutuhan yang meningkat, serta Langkahnya bahan-bahan pokok yang ada, dan faktor Penjatuhan sanksi pidana yang ringan terhadap pelaku kejahatan pencurian

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Dadi Mashuri Makmur, Amrullah, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Legal Journal of Law*, 2(1), 16–33. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/46>
- A. S. Alam dan Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- A. S. Alam dan Amir Ilyas. (2010). *Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books*, Makassar.
- Achmad Allang. (2017). *Analisis Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu*.
- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aliyatul Millah, Izza. (2020). Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi COVID-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi). *Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(2).
- Anwar, Mohamad. (2020) Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona. *Buletin Hukum dan Keadilan*, 4(1).

- Dewi Wahyuni Mustafa, & Rostansar. (2022). Efektivitas Peranan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial. *Legal Journal of Law*, 1(2), 30–44. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/27>.
- D. Slamet. (2013). *Pedoman Umum Kesiapsiagaan Menghadapi Middle Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-Cov)*.
- Danang Triatmojo. (2021). Kemnaker: 29,4 Juta Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19, di-PHK Hingga Dirumahkan. *www.tribunnews.com*. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan>.
- Hasan, A.M. (2020). Asesmen Dan Mitigasi Konflik di Tengah Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *The Insight*, 16(4).
- Ismail Ali, & Besse Muqita Mentari Rijal. (2022). Upaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pasca Banjir Bandang di Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Legal Journal of Law*, 1(2), 57–72. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/29>.
- Ismail Ali, Junardi, & Andi Sulfiati. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Legal Journal of Law*, 2(1), 43–55. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/48>.
- Ismail Ali. (2022). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe. *Legal Journal of Law*, 1(1), 1–20. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/9>.
- Ismail Ali, & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.
- Mallarangeng, A. B. (2020). *Hukum dan Etika Profesi*. Sengkang: CV Mange.
- Martono. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Akibat Perbuatan (Eigenrichting) di Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(2), 73–84. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/32>.
- Martono, Nastiar Hidayat, & Muhammad Hidayat. (2023). Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Makassar Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara di Jalan Raya). *Legal Journal of Law*, 2(1), 63–78. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/50>.
- Muhammad Ahsan Ridhoi. (2020). Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?. *www.katadata.co.id*. Diakses dari <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>.
- Mustofa Muhammad. (2013). *Kriminologi Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Bekasi: Sari ilmu Pratama.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Wakita. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*.
- Prakoso Abintoro. (2021). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Sinaga, H., Sambuaga, F. R., Rozak, A., Wahyuddin Nur, A., & Sahabat, A. N. (2023). Analisis Isu Kebijakan Tembak Mati Terhadap Begal di Kota Medan: Perspektif

- Pro dan Kontra. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8797–8805. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5664>.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. (2021). Fenomena Kejahatan di Masa Pandemi COVID-19: Perspektif Kriminologi. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Volume 19.
- Subekti. R & R Tjitrosudibyo. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cetakan Keduapuluh Empat*. Jakarta: Praty Paramita.
- Surodibroto, Sunarto. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Edisi Kelima, Cetakan Kedelapan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo Wahyu. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Univ PGRI Press.
- Yustiana, & Andi Wahyuddin Nur. (2022). Kajian Yuridis Saksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang di Satlantas Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(1), 81–98. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/14>.
- Yustiana, Muhammad Yunus, & Sarmila Sanjaya. (2023). Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasysaran Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika dan Over Capacity di Rumah Tahanan Negara Kelas II b Sen. *Legal Journal of Law*, 2(1), 91–105. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/52>.